PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI FENGGUNAAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

: bahwa berhubung ketentuan besarnya pungutan tarip retribusi penggunaan mesin gilas jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 tahun 1977, yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1984 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkung an Propinsi Jawa timur / Jawa Tengah / Jawa Barat :
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 - 4. Feraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubah an :
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Retentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah :
 - 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Oktober 1990 Nomor 974/35353 /014/1991 perihal Peraturan Daerah Tingkat II tentang Penggunaan Mesin Gilas Jalan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT TII MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI FENGGU-NAAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI OLEH PE -MERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Peraturan Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 tahun 1977 tentang Retribusi penggunaan Mesin Gilas Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I jawa Timur tanggal 23 September 1978 Nomor Hk/450/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7/B tanggal 6 Nopember 1978 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan .1h12 Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto:

- a. Nomor 9 tahun 1979 tentang perubahan pertama feraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 tahun 1977 tentang retribusi penggunaan Mesin Gilas Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa timur tanggal 3 Januari 1980 Nomor 1/P tahun 1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1/B tahun 1980 Seri B ;
- b. Nomor 9 tahun 1984 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 tahun 1977 tentang retribusi Penggunaan Mesin Gilas Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 April 1985 Nomor 80/P tahun 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1/B tahun 1985 Seri B; diubah lagi sebagai berikut :
- A. Pasal 5 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - (1) Kepada pemakai mesin gilas jalan dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- B. BAB V dan Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

B A B V KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 7

tuan dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya/6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- C. Setelah Pasal 7 ditambah Pasal 7 A sebagai berikut :

Pasal 7 A

- (i) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidik atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berla-
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, penyi dik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan Tindakan Pertama pada şaat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memenanyakan surat ijin dan atau tanda pengenal diri tersangka:
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat:
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan apa bila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran selanjutnya Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hus kum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. memasuki rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;

f. pemeriksaan ditenpat kejadian dan memengirimkan kepada POLRI dengan tembusan kepada KEJAKSAAN.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan:

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 1 April 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAK DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO MOJOKERTO MOJOKERTO

Ketua Cap. ttd.

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

WADIJONO, S.H. NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur tanggal 15 Juni 1991 Ndmor 354/P 1991.

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah (Bidang Pemerintahan)

> > Cap. ttd

Drs. SOEDJITO NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1991 Seri B tanggal 15 Juli 1991 Nomor : 4/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. BOIMIN
Pembina
NIP. 010 045 241

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR : 4 TAHUN 1991 TANGGAL : 1 APRIL 1991

RETRIBUSI MESIN GILAS JALAN MENURUT TENAGA DAN TAHUNNYA SEHARI

N⊡	1		;		RETRIBUSI SEHARI								
	;	TAHUN PEMBUATAN		DIEAWAH 6 TON	;	6-8 TON	:	8-10 TON	;	10-12 YON	;	12-14 TON :	14 - 16 TON
1	 ¦	2	 ¦	3	!	4	;	5	1	6	:	7 :	8
===:	==: !		==:	Rp.	==: 	Rp.		 Rp.		Rμ.	;	Rp. 1	Rp.
1.	1	1968		12,500,00	;	15.000,00	;	17.500,00	:	20,000,00	ŧ	22,500,00	25,000,00
2.		1970				20,000,00				25,000,00	- 1	27.500,00	30.000,00
3.		1974				22.500,00				27,500,00	:	30.000,00 :	32,500,00
4.		1977				25.000,00					:	32,500,00	35,000,00
5.		1960				27.500,00					i	35.000,00	37.500,00
6.		1963				30,000,00					:	37.500,00	40,000,00
7.						32,500,00					;	40,000,00	42.500,00
8.						35.000,00					;	42.500,00	45.000,00
٥,	1	1555	:		!		Į	•	:		ï	1	

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Ketua, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mujokerto

Cap. ttd,

ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd

WADIJEVO, SA NIP. 010 055 315